



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PRODUK HUKUM YANG  
DIKELUARKAN PADA MASA CUTI**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**KURNIA KISMADEWI**

**11000120130430**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PRODUK HUKUM YANG  
DIKELUARKAN PADA MASA CUTI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


**Oleh:**

**KURNIA KISMADEWI**

**11000120130430**


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

**Pembimbing I**



**Dr. Yunganto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196105301987031001

**Pembimbing II**



**Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.**  
NIP. 196108061986031002

HALAMAN PENGUJIAN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PRODUK HUKUM YANG  
DIKELUARKAN PADA MASA CUTI

Dipersiapkan dan disusun


oleh:

**KURNIA KISMADEWI**

**11000120130430**


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Tim Penguji,  
Ketua Penguji




Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105301987031001

Penguji I




Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M. Si.  
NIP. 196108061986031002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196711191993032002

Penguji II



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.  
NIP. H.7.199103182018071001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Maret 2024



Kurnia Kismadewi

NIM. 11000120130430

## **MOTTO**

**Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan**

**(Q.S. Al-Insyirah 94: Ayat 5)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Sahabat-sahabat penulis

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PRODUK HUKUM YANG DIKELUARKAN PADA MASA CUTI”**

Adapun penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis;
6. Ibu Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang selalu membantu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
9. Bapak Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk penulisan Hukum ini;
10. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk Bapak dan Ibu yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa untuk penulis;
11. Untuk kakak penulis, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang dan motivasi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik keluarga, sahabat, maupun teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik dalam segi bentuk, isi, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semarang, 24 Maret 2024

Penulis

Kurnia Kismadewi



## ABSTRAK

Setiap Notaris memiliki hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN. Pasal 32 UUJN selanjutnya mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk menyerahkan protokol notarisnya kepada Notaris Pengganti, maka secara implisit pasal tersebut mengatur bahwa Notaris yang sedang cuti idealnya tidak mengeluarkan produk hukum apapun. Namun, belum diaturnya secara eksplisit mengenai larangan untuk mengeluarkan produk hukum pada masa cuti serta sanksi dan tanggung jawab apabila larangan tersebut dilanggar menyebabkan terdapat Notaris yang memanfaatkan zona abu-abu ini demi keuntungan sendiri dengan tetap mengeluarkan produk hukum pada masa cuti. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keabsahan produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris pada masa cuti dan mengkaji tanggung jawab Notaris atas kerugian yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan *web research*, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Keabsahan produk hukum Notaris berupa akta autentik yang dikeluarkan pada masa cuti terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 1869 KUH Perdata, sedangkan untuk produk hukum lain berupa legalisasi, *waarmerking* dan legalisir menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris dapat dikenai sanksi dan bertanggung jawab atas produk hukum yang dikeluarkannya pada masa cuti baik secara administratif, perdata dan pidana. Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya, tanggung jawab Notaris secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, dan tanggung jawab pidana atas Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Perlu dibentuknya peraturan secara konkrit yang menyatakan secara tegas bahwa Notaris yang sedang cuti tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengeluarkan produk hukum apapun serta pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan sanksi yang akan diterima Notaris apabila melanggar ketentuan pasal tersebut.

**Kata Kunci: Cuti Notaris, Produk Hukum, Tanggung Jawab**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>6</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>D. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>7</b>
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis data .....	8
4. Metode Pengumpulan data .....	11
5. Metode Analisis Data .....	12
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Notaris .....	20
2. Asas Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	22
<b>B. Produk Hukum Notaris .....</b>	<b>26</b>

1. Produk Hukum Notaris Berdasar UUJN .....	27
2. Produk Hukum Notaris Menurut Undang-undang lain .....	30
3. Produk Hukum Notaris yang Disebutkan Selain dalam Undang-undang, yaitu Peraturan Perundang-undangan,.....	31
<b>C. Kewajiban dan Larangan Notaris .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Cuti Notaris .....</b>	<b>36</b>
<b>E. Perbuatan Melawan Hukum.....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	37
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	39
3. Tanggung Jawab Hukum .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Keabsahan Produk Hukum yang dikeluarkan Notaris pada Masa     Cuti.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Tanggung Jawab dan Sanksi Notaris yang Mengeluarkan Produk     Hukum pada Masa Cuti.....</b>	<b>64</b>
1. Sanksi Administratif dan Kode Etik bagi Notaris yang Mengeluarkan Produk Hukum pada Masa Cuti .....	71
2. Tanggung Jawab Perdata bagi Notaris yang Mengeluarkan Produk Hukum pada Masa Cuti .....	75
3. Tanggung Jawab Pidana bagi Notaris yang Mengeluarkan Produk Hukum pada Masa Cuti .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>